

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman maka diikuti pula dengan berkembangnya pola pikir dan gaya hidup manusia di mana pola pikir mempengaruhi kebutuhan pokok dari manusia itu sendiri yang awalnya hanya membutuhkan sandang, pangan, dan papan yang biasa disebut kebutuhan primer menjadi bertambah dengan kebutuhan sekunder dan tersier sebagai efek dari perkembangan zaman.

Kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia pada mulanya adalah sandang, pangan, dan papan, namun, seiring berjalannya waktu dan semakin majunya teknologi, gaya hidup, serta kurang baiknya fasilitas umum khususnya dalam hal pemenuhan transportasi yang baik dan layak membuat masyarakat Indonesia konsumtif akan pembelian kendaraan bermotor. Sebuah keluarga kini memiliki lebih dari satu jenis kendaraan bermotor dikarenakan faktor keamanan dan kenyamanan mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum.¹

Pada sektor pembiayaan juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yaitu masyarakat memiliki banyak pilihan untuk membiayai usahanya baik melalui lembaga pembiayaan bank maupun melalui lembaga pembiayaan non bank. Pembiayaan pada sektor perbankan merupakan pembiayaan yang

¹ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 23.

tradisional dan konvensional di kalangan masyarakat yang terkenal dengan sistem prosedur yang sangat kental dalam bidang penyaluran kreditnya. Masyarakat khususnya pengusaha tentunya menginginkan alternatif pembiayaan yang aman, mudah, cepat dan tidak terlalu prosedural seperti pada sektor perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Menjawab kebutuhan masyarakat itulah maka munculah lembaga pembiayaan non bank yang salah satunya adalah lembaga pembiayaan leasing atau sewa guna usaha.²

Leasing pada awalnya memang belumlah begitu populer seperti lembaga pembiayaan non bank yang lain seperti pembiayaan konsumen, modal ventura dan kartu kredit. *Leasing* merupakan pembiayaan terhadap perusahaan-perusahaan yang baru saja berdiri dimana perusahaan baru berdiri yang tadinya belum memiliki barang-barang modal untuk menjalankan operasional perusahaannya seperti alat-alat kantor, alat-alat berat dalam jasa konstruksi, atau dalam alat-alat berat dalam bidang pertambangan. Barang-barang modal inilah yang nantinya akan memperkuat operasionalisasi suatu perusahaan, *Leasing* atau sewa guna usaha dikenal dengan pembiayaan yang sangat mahal,

² I Gusti Agung Wisudawan, 2014, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)* *GaneÇ Swara* Vol. 8 No.1 Maret .Fakultas Hukum Universitas Mataram.

sebab biaya yang digunakan untuk menyewa barang modal tadi tidaklah murah. Prinsip yang paling penting dalam *leasing* adalah prinsip persewaan. Pada saat ini *Leasing* sudah terkenal di Indonesia terbukti beberapa perusahaan *leasing* telah berdiri di berbagai kota di Indonesia dan eksis.³

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) yang dimaksudkan dengan *leasing* adalah “ suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Menurut Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan Pasal 1 ayat (5) menyebutkan “sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran angsuran”.

Fasilitas-fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan, sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha, maka *leasing* menjadi alternatif. *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem

³ Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm.54.

kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari tiga pihak yang berbeda, yaitu :⁴

1. *Lessor*, adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal, yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang.
2. *Lessee*, adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di *leasing* atau yang akan disewakan pihak penyewa/*lessor*.
3. *Vendor* atau *Leveransir* atau disebut *Supplier*, sebagai pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli oleh *lessor* untuk disewakan kepada *lessee*.

Hubungan *lessor* dan *lessee* adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian *financial lease*/kontrak *leasing* atau suatu perjanjian pembiayaan.⁵

Teknik pembiayaan menurut *finance lease* ini, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (*lessee*) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan *leasing*, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *leasing*. Selama masa *leasing*, *lessee* melakukan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Kalau ada, akan mencakup

⁴ Anwari, Achmad , 1987, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalian Indonesia, hlm 25

⁵ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta hlm. 5.

pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan *leasing*.⁶

Namun dalam praktik berjalannya *finance lease* sering terjadi persengketaan antara pihak *lessor* dan pihak *lessee* itu sendiri seperti penahan surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor akibat pelunasan yang terhambat ataupun pelunasan yang tidak mengatasmakan debitur seperti sengketa yang terjadi pada perusahaan pembiayaan PT Sumit Oto Finance yang ada di Banjarnegara. Dalam persengketaan tersebut Nasiyem selaku debitur mendapat penahanan buku pemilik kendaraan bermotor dari PT Sumit Oto Finance dikarenakan dalam pelunasan kredit kendaraan bermotor tersebut Suami dari Nasiyem yang bernama Saryo merupakan atas nama dalam perjanjian kredit tersebut pergi dan menghilang entah kemana sehingga Nasiyem melunasi kredit kendaraan tersebut dengan atas namanya sendiri.⁷

Dalam perkara itu Nasiyem melakukan gugatan terhadap PT Sumit Oto Finance untuk segera menyerahkan buku pemilik kendaraan bermotor di karenakan Nasiyem telah melunasi kredit kendaraan tersebut walaupun bukan dengan atas nama suaminya seperti yang tertera dalam perjanjian kredit. Dari pihak *lessor* sendiri melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut. Dalam penyelesaian sengketa pihak *lessor* menganggap bahwa suami dari Nasiyem lah yang berhak menerima buku pemilik kendaraan bermotor yang telah di kreditkan dan dari pihak *lessor* sendiri juga

⁶ Ibid. 35

⁷ Wawancara dengan Padang Kusumo. Tanggal 15 Mei 2018 di Kantor BPSK Purbalingga

mengaku bila menyerahkan buku pemilik kendaraan bermotor tersebut kepada orang lain yang bukan atas nama dari *lessee* akan menimbulkan masalah lain lagi.

Dengan latar belakang di atas tersebut penulis sangat tertarik untuk membahas dan meneliti penyelesaian sengketa penahanan buku pemilik kendaraan bermotor yang terjadi antara PT Sumit Oto Finance dengan Nasiem dikatikan dengan menggunakan terori perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga penulis tertarik mengambil judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PENAHANAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN LEASING PT SUMIT OTO FINANCE KEPADA DEBITUR (Studi kasus PT Sumit Oto Finance Banjarnegara)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari hal-hal diatas yang telah penulis uraikan di dalam pemilihan latar belakang masalah dan judul, maka penulis akan merumuskan masalah di dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT Sumit Oto Finance dengan Debitur?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa penahanan buku pemilik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT Sumit Oto Finance terhadap Debitur?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa tujuan penelitian yaitu antara lain:

1. Menganalisa pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor antara PT Sumit Oto Finance dengan Debitur?
2. Menganalisa penyelesaian sengketa penahanan buku pemilik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT Sumit Oto Finance terhadap Debitur?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan manfaat penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum.
 - b. Menjadi sumber informasi dan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya tentang Hukum Perdata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi PT Sumit Oto Finance dapat memberi sumbangan pemikiran dalam menerapkan penyelesaian sengketa dengan kreditur.
 - b. Bagi penyusun, untuk menerapkan ilmu hukum yang telah didapat selama kuliah ke dalam kehidupan nyata khususnya mengetahui

bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT Sumit Oto Finance dengan kreditur.

- c. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang ilmu hukum.

